



**ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (*POLLUTER PAYS PRINCIPLE*)
DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP (PUTUSAN NOMOR 240/PID.B/LH/2020/PN SAK)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2023**

ABSTRAK

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah salah satu hak asasi yang dijamin oleh Negara dalam UUD 1945, namun pada kenyataannya kepentingan manusia sering kali mengancam keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup sehingga terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan. Upaya untuk menjamin terjadi pemulihan lingkungan adalah dengan diberlakukannya asas pencemar membayar dalam penegakan hukum. Salah satu pencemaran lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia adalah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebagaimana putusan nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN SAK. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana implementasi asas pencemar membayar dalam penegakan hukum terhadap tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH, bagaimana implementasi asas pencemar membayar dalam penanganan perkara nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak dan bagaimana pencapaian tujuan pemulihan lingkungan melalui penegakan hukum pidana dengan penerapan asas pencemar membayar dalam perkara nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan sumber data adalah sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia. Implementasi asas pencemar membayar dalam penanganan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH tidak diatur secara eksplisit untuk diterapkan dalam penanganan tindak pidana. Penerapan asas pencemar membayar dalam penegakan pidana dapat digunakan untuk mencapai terwujudnya keadilan restoratif. Dalam perkara pidana nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak, Hakim tidak mempertimbangkan asas pencemar membayar secara eksplisit, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang yang dihitung berdasarkan kerugian ekonomis dan biaya pemulihan yang harus ditanggung oleh Terdakwa. Penjatuhan pidana tambahan tersebut tidak mencapai tujuan pemulihan lingkungan karena eksekusi putusan tersebut tidak menjamin terpilihannya area izin usaha PT WSSI yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau yang sudah tercemar dan/atau rusak karena adanya kekosongan hukum berkaitan dengan pidana tambahan tersebut.

ABSTRACT

A good and healthy environment is one of the basic rights guaranteed in UUD NKRI 1945, but the existence of human interests threaten the sustainability and preservation of the environment resulting in environmental pollution and destruction. Efforts to guarantee environmental restoration occur by enforcing the polluter pays principle in law enforcement. One of the environmental pollution that has occurred in Indonesia is a case that has been decided by the court according to decision number 240/Pid.B/LH/2020/PN SAK. This research was conducted to answer how the implementation of the polluter pays principle in law enforcement against acts of pollution and/or environmental damage based on UUPPLH, whether the polluter pays principle is implemented in handling case number 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak and whether the implementation of polluter pays principle in case number 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak managed to restore the environment. This research was conducted using normative research methods with the data source being positive law sources in force in Indonesia. The implementation of the polluter pays principle in handling criminal acts of pollution and/or environmental damage based on the UUPPLH is not explicitly regulated to be applied in handling criminal acts. The application of the polluter pays principle in criminal enforcement can be used to achieve restorative justice. In the criminal case number 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak, the Judge did not consider the principle of the polluter paying explicitly, but in imposing an additional sentence in the form of repairs as a result of the crime it was carried out in the form of payment of an amount of money calculated based on economic loss and recovery costs to be borne by the Defendant. The additional sentence does not achieve the goal of environmental restoration because the execution of the decision does not guarantee the recovery of the PT WSSI business permit area located in the Siak Forest River Group, Siak Regency, Riau Province which has been polluted and/or damaged. There is no environmental recovery because there is no law relating to the additional punishment.